



## PENETAPAN

Nomor : 144/Pdt P/2020/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SUTARMONO**;  
Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 29 Maret 1971;  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);  
Agama : Islam;  
Alamat : Lanud Adi Sucipto Blok H 5/28 Rt. 009, Banguntapan,  
Banguntapan, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor : 144/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sutarmono adalah Warga Negara Indonesia lahir di Bantul, tanggal 29 Maret 1971 adalah anak kandung Almarhum Bapak Darman Untung.
2. Bahwa almarhum yang bernama Bapak Darman Untung telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474/ 174/ Thj/ 111/ 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Triharjo.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sampai saat ini kematian ayah pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pada menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005 telah meninggal dunia Bapak Darman Untung ayah pemohon yang bernama Sutarmono.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian Bapak Darman Untung ayah pemohon yang bernama Sutarmono.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal



yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3402122903710002, atas nama SUTARMONO (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tertanggal 20 Maret 2020 (Bukti **P.2**);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2019 (Bukti **P.3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DARMAN UNTUNG tertanggal 11 Maret 2020 (Bukti **P.4**);
5. Fotokopi Formulir Pencatatan Kematian atas nama DARMAN UNTUNG (Bukti **P.5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 17/Pem/III/18 atas nama Hasimah (Bukti **P.6**);

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMAD MUNAIS ;**

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua pemohon yaitu DARMAN UNTUNG dengan SUKENTI;
- Bahwa dari pernikahan antara orang tua pemohon tersebut mempunyai



3 (tiga) orang anak yaitu SRI PURWANTI, Alm. SUPARMAN, dan SUTARMONO (pemohon);

- Bahwa saat ini ayah pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan kematian untuk pengurusan akta kematian ayah Pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

**2. Saksi TAUFIK ANDIYANTO;**

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua pemohon yaitu DARMAN UNTUNG dengan SUKENTI;
- Bahwa dari pernikahan antara orang tua pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu SRI PURWANTI, Alm. SUPARMAN, dan SUTARMONO (pemohon);
- Bahwa saat ini ayah pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan kematian untuk pengurusan akta kematian ayah Pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3402122903710002, atas nama membuktikan bahwa Kartu Identitas tersebut adalah milik Pemohon yang bertempat tinggal di Bantul; Maka oleh karena domisili pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”. Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama Darman Untung, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Darman Untung : Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tertanggal 20 Maret 2020 telah dinyatakan bahwa almarhum Darman Untung telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005 dan semasa hidupnya almarhum Darman Untung telah menikah dengan Sukenti, dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Sri Purwanti, Alm. Suparman, dan Sutarmono (pemohon); Dengan demikian Pemohon memiliki



hubungan ahli waris dari almarhum Darman Untung yaitu antara ayah dan anak; Sehingga Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai pemohon penetapan akta kematian atas nama ayah kandungnya yaitu almarhum Darman Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung alat bukti surat antara lain yaitu bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darman Untung tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa orang tua pemohon yaitu ayah pemohon yang bernama Darman Untung telah meninggal duania di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini sejak kematian Ayah Pemohon yaitu (Alm) Darman Untung tersebut, yaitu sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kematian Ayah Pemohon belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Kematian jo Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan kematian oleh karena itu untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut,



dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 4 Oktober 2005 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama DARMAN UNTUNG;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Evi Insiyati, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diyah



Pramastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diyah Pramastuti, SH.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00-
Biaya Proses	:	Rp100.000,00-
Panggilan	:	Rp150.000,00-
PNBP	:	Rp 10.000,00-
Materai	:	Rp 6.000,00-
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00-+</u>
Jumlah		Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).